

**Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya
No 43 tahun 1955.**

**DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH SEMENTARA
KOTA BESAR SURABAJA**

menetapkan peraturan daerah sebagai berikut :

„Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya mengenal pemungutan opsen atas „Padjak Perponding” dalam daerah Kota Besar Surabaya”.

Pasal 1.

Ketentuan-ketentuan peraturan ini sama bunjinja dengan Ketentuan-ketentuan dari „Verordening tot het heffen van opcenten op de hoofdsem van de Verponding (Zeals deze belasting door het Land werdt geheven) in de Stads Gemeente Soerabaja” yang ditetapkan pada tanggal 2 Pebruari 1949 dan diundargkan dalam Bijvoegsel Javasche Courant tanggal 17 Mei 1949 No. 39.

Pasal 2.

Peraturan daerah ini yang dapat disebut „Peraturan opsen Padjak Perponding” mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 1955.

Ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Sementara Kota Besar Surabaya. pada tanggal 10 Agustus 1955.

Ketua,

ttd.

R. SOEPRAPTO

Untuk turunan sebenarnja,

Sekertaris,

ttd.

(MOH. JACOEB)

Kepala Daerah
Kota Besar Surabaya,

ttd.

R. P. A. MAKMOER

Wakil,

**„VERORDENING TOT HET HEFFEN VAN DE VERPONDING (ZOALS DEZE
BELASTING DOOR HET LAND WORDT GEHEVEN) IN DE
STADSGEMEENTE SOERABAJA”**

yang dimaksud dalam pasal 1 „Peraturan Opsen Padjak Perponding Kota Besar Surabaya”

Pasal 1.

Dimulai dengan pemungutan padjak untuk tahun 1949 dalam Daerah Kotamadya Surabaya akan dikenakan 20 opsen atas padjak perponding.

Pasal 2.

Peragihan untuk pembayaran opsen seperti dimaksud dalam pasal 1, demikian denda-denda atas pembayaran opsen-opson tersebut yang tidak terbajar pada waktunja, akan kedaluwarsa yang bersamaan waktunja dengan pemungutan pembayaran djumlah pokok padjak yang dikenakan opsen.